BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia muda atau pernikahan anak masih menjadi permasalahan global yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, kondisi psikososial, dan kualitas generasi mendatang, khususnya remaja putri. Praktik ini terjadi pada pasangan yang salah satu atau keduanya masih berada pada usia anak atau remaja. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa pernikahan usia dini umumnya terjadi sebelum usia 19 tahun. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menegaskan bahwa pernikahan sebelum usia 18 tahun, baik resmi maupun tidak resmi, termasuk pernikahan usia dini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi perhatian serius dalam perlindungan hak dan kesejahteraan anak (Yohana dan Oktanasari, 2022)

Perspektif keagamaan menunjukan bahwa pandangan mengenai pernikahan dini dapat berbeda antaragama, ada agama yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah, sementara yang lain cenderung lebih longgar dalam menentukan usia tersebut. Sedangkan dalam perspektif islam seseorang dianggap dapat menikah setelah mencapai kedewasaan atau baligh, di mana usia pubertas ditetapkan sekitar lima belas tahun, meskipun pada usia tersebut laki-laki belum mengalami mimpi basah dan perempuan belum mengalami menstruasi (Mufid, 2023). Pernikahan merupakan ibadah yang mulia namun harus didasarkan pada kesiapan fisik, mental, dan sosial. Islam menekankan prinsip *maslahah* dan *dar'ul mafasid*, sehingga praktik pernikahan yang menimbulkan dampak negatif bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) (Rohana, 2024).

Data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023 mencatat sekitar 25,53 juta perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia setelah India, Bangladesh, dan

Cina. Menurut data statistik SDKI, terdapat sekitar 340.000 anak perempuan menikah pada usia dini setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah serius, baik di Indonesia maupun secara global (Hanifa dan Selatan, 2024). Data Kementerian Agama juga menunjukkan jumlah perkawinan anak menurun dari 8.804 pasangan (2022) menjadi 5.489 (2023) dan 4.150 (2024) (Susiana, 2025), meskipun praktiknya masih terjadi walau batas usia minimal menikah telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui UU No.16 Tahun 2019 (Moerdijat, 2025). Di provinsi Jawa Tengah ada sebanyak 10.531 pernikahan dini pada 2023 menurut DP3AP2KB Jawa Tengah, yang melibatkan 8.872 remaja perempuan dan 1.659 laki-laki (*Data Perkawinan Usia Anak Provinsi Jawa Tengah*, 2023), menunjukkan praktik ini belum merata dapat ditekan akibat perbedaan faktor sosial, budaya, pendidikan, dan akses informasi kesehatan reproduksi antarwilayah.

Penelitian Wulandari et al (2023). dengan judul "Pendidikan Kesehatan dengan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang Risiko Pernikahan Dini" dilakukan terhadap 61 responden remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemberian pendidikan kesehatan menggunakan media audio visual terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini, yang dibuktikan dengan hasil uji Wilcoxon *Signed Rank Test* dengan nilai p = 0,000 ($p < 0,05$).

Studi Pendahuluan dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Desember 2025, Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, tercatat sebanyak 91 kasus pernikahan di bawah umur selama tahun 2025. Kasus pernikahan dini tersebut terjadi pada rentang usia 14 hingga 18 tahun. Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kabupaten Karanganyar juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan berbagai upaya untuk menekan pernikahan dini melalui Perda Pencegahan Perkawinan Anak, program Suscatin oleh KUA, sosialisasi dari

DP3APPKB, gerakan “Jo Kawin Bocah”, serta penguatan peran desa, sehingga dalam lima tahun terakhir angka pernikahan dini menurun dari hampir 300 kasus menjadi 91 kasus yang tercatat.

Kecamatan Mojogedang merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian pernikahan dini tertinggi menurut data Kemenag Karanganyar pada tahun 2025, yaitu sebanyak 13 kasus dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Karanganyar. Adanya temuan masalah tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh edukasi kesehatan tentang risiko pernikahan dini terhadap pengetahuan remaja sebagai upaya preventif dalam menurunkan angka pernikahan dini. Selain itu, terdapat kesenjangan (*research gap*) dalam penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada pengetahuan tanpa mengkaji sikap, serta belum banyak dilakukan pada *setting nonformal* seperti Karang Taruna. Metode edukasi yang digunakan juga masih konvensional seperti ceramah atau leaflet yang kurang menarik bagi remaja, sehingga diperlukan inovasi metode edukasi yang lebih efektif. Media audiovisual menjadi penting karena mampu menyampaikan informasi secara lebih menarik, nyata, dan emosional, serta sesuai dengan karakteristik remaja di era digital, sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap secara bersamaan dalam memahami risiko pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh edukasi risiko pernikahan dini melalui media audiovisual terhadap pengetahuan dan sikap remaja di desa gentungan mojogedang?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Mengetahui pengaruh edukasi risiko pernikahan dini melalui media audiovisual terhadap pengetahuan dan sikap remaja di Desa Gentungan Mojogedang.

2. Tujuan Khusus
    a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini sebelum dan sesudah menerima edukasi melalui media audiovisual.
    b. Mendeskripsikan tingkatan sikap remaja terhadap pencegahan pernikahan dini setelah dan sesudah menerima edukasi melalui media audiovisual.
    c. Menganalisis perubahan pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah diberikan edukasi risiko pernikahan dini melalui media audiovisual.

D. Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap positif remaja mengenai risiko pernikahan dini melalui pemberian edukasi kesehatan menggunakan media audiovisual.
2. Menjadi bahan masukan bagi Karang Taruna dalam merancang dan melaksanakan program edukasi kesehatan reproduksi serta upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja.
3. Menjadi referensi bagi bidan dalam memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai risiko pernikahan dini dengan memanfaatkan media audiovisual.
4. Menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam mendukung dan mengembangkan program pencegahan pernikahan dini melalui edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja.
5. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai efektivitas media audiovisual atau metode edukasi lainnya dalam pencegahan pernikahan dini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dibuat dan diteliti oleh peneliti sendiri tanpa ada penelitian yang sama. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang hampir serupa dengan penelitian ini adalah:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Penulis dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wulandari, A., Ilmi, N., Eka FM, A., Fithriana, D., & Nurhayati (2024)	Pendidikan Kesehatan dengan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang Risiko Pernikahan Dini	a. Edukasi risiko pernikahan dini b. Media audiovisual c. Responden remaja d. *One group pre post test design*	a. Hanya menilai pengetahuan b. Sampel yang digunakan 61 remaja
2.	Adinda, A., Mulyani, S., Permata Sari, Y. I., Meinarisa, & Mutmainnah, M. (2025)	Pengaruh Edukasi Risiko Pernikahan Dini melalui Media Video Animasi terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja di SMK Negeri 2 Kota Jambi	a. Media audiovisual (video) b. Materi pernikahan dini c. Responden remaja	a. Tidak menilai sikap b. Desain *quasi experiment* *c.* *Proportionate stratified random sampling* d. 36 responden
3.	Adhiyanti, I. P., Mediastuti, F., Hindriyawati, W., & Setyorini, R. H. (2025)	Efektivitas Video Edukasi terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak	a. Menilai pengetahuan dan sikap b. Media video c. Responden remaja d. *One group pre post test design*	a. Fokus pencegahan umum *b.* *Simple random sampling* c. Sampel yang digunakan sebanyak 55 siswa

Penelitian ini mengkaji perubahan pengetahuan dan sikap remaja melalui edukasi berbasis media audiovisual dalam setting komunitas, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan media audiovisual yang disesuaikan dengan karakteristik remaja, penerapan desain one group pretest-posttest untuk mengamati perubahan secara langsung, serta penggunaan teknik total sampling yang melibatkan seluruh populasi sebagai responden sehingga hasil penelitian lebih representatif. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan aspek kesehatan, sosial, dan nilai keagamaan dalam edukasi, sehingga diharapkan dapat menjadi model edukasi yang efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini.